



Status Kewarganegaraan Etnis Tionghoa Pasca Undang-undang Nomor 12 Tahun 2006 di Kota Medan

Agung Suharyanto *

Program Studi Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Medan Area, Indonesia

Abstrak

Status adalah keadaan atau kedudukan (orang, badan dan sebagainya) dihubungannya dengan masyarakat sekitarnya. UU No.12 tahun 2006 yaitu undang-undang yang mengatur Kewarganegaraan Republik Indonesia. Warga Negara merupakan orang-orang sebagai bagian dari suatu penduduk yang menjadi unsur negara. Kewarganegaraan adalah keanggotaan yang menunjukkan hubungan atau ikatan antara Warga Negara dengan warga lain. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui status kewarganegaraan etnis Tionghoa setelah adanya UU No.12 tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia dan pelaksanaan UU No.12 tahun 2006 pada etnis Tionghoa. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif kuantitatif yang dilaksanakan di Kecamatan Medan Sunggal Kota Medan. Alat pengumpul data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan cara observasi dan penyebaran angket. Jumlah populasi dalam penelitian ini adalah 285 KK dan sampel yang ditentukan adalah sebesar 20% dari jumlah populasi yaitu 57 KK. Setelah melakukan penelitian dan pengolahan data dapat disimpulkan setelah lahirnya atau adanya UU No.12 tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia masyarakat etnis Tionghoa di Lingkungan VII Kelurahan Lalang Kecamatan Medan Sunggal Kota Medan memiliki status Kewarganegaraan Republik Indonesia.

Kata Kunci: Warga Negara, Etnis, Tionghoa

Abstract

Status is a state or position (person, entity, etc.) to do with the public sekitar. UU 12 2006 that legislation governing citizenship of the Republic of Indonesia. Citizens are people as part of a population that is becoming an element of the state. Citizenship is a membership that shows the relationship between the citizen or bond with other residents. This research aims to determine the citizenship status of ethnic Chinese after the Law No. 12 of 2006 on Citizenship of the Republic of Indonesia and the implementation of Law No. 12 of 2006 on ethnic Chinese. The method used in this research is descriptive quantitative research methods were implemented in the district of Medan Sunggal Medan. Data collection tool used in this study was the observation and dissemination angket. Jumlah population in this study were 285 households and the determined sample is 20% of the total population that is 57 families. After conducting research and data processing can be concluded after the birth or the Law No. 12 of 2006 on Citizenship of the Republic of Indonesia ethnic Chinese community in the Village VII Environmental Lalang Sunggal district of Medan Medan city have Indonesian citizenship status.

Keywords: Citizen, Ethnic, Tionghoa.

How to Cite: Suharyanto, A. (2015). Status Kewarganegaraan Etnis Tionghoa Pasca Undang-undang nomor 12 Tahun 2006 di Kota Medan, *Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik*, 3 (2): 175-186.

*Corresponding author:

E-mail: suharyantoagung@gmail.com

PENDAHULUAN

Penentuan Warga Negara Republik Indonesia ditetapkan menurut persetujuan kewarganegaraan dalam Konferensi Meja Bundar (KMB) di Belanda pada tanggal 27 Desember 1949, Selanjutnya diterbitkan lagi aturan kewarganegaraan yang diatur dalam UU No.3 tahun 1946, selanjutnya diterbitkan lagi aturan kewarganegaraan UU No. 62 tahun 1958 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia.

Adapun latar belakang diterbitkannya UU No.12 tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, karena untuk memenuhi tuntutan masyarakat dan melaksanakan amanat UUD 1945.

Menurut Penjelasan Umum UU No.12 tahun 2006(2006: 27) menyatakan: "UU No. 62 tahun 1958 tersebut secara filosofis, yuridis dan sosiologis sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan masyarakat dan ketatanegaraan Republik Indonesia. Secara filosofis, UU tersebut masih mengandung ketentuan-ketentuan yang belum sejalan dengan falsafah Pancasila, antara lain karena bersifat diskriminasi, kurang menjamin pemenuhan Hak Asasi Manusia (HAM) dan persamaan antar warga negara serta kurang memberikan perlindungan antar Warga Negara serta kurang memberikan perlindungan terhadap perempuan dan anak-anak. Secara yuridis, landasan konstitusional pembentukan UU tersebut adalah UUD Sementara tahun 1950 yang sudah tidak berlaku sejak dikeluarkan dekret presiden 5 Juli 1959 yang menyatakan kembali kepada UUD 1945 Republik Indonesia setelah mengalami perubahan terhadap undang-undang sebelumnya. Secara sosiologis, UU tersebut sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan tuntutan masyarakat Indonesia setelah terjadinya reformasi, dalam pergaulan yang menghendaki adanya persamaan perlakuan dan kedudukan Warga Negara di hadapan hukum serta adanya kesetaraan dan keadilan gender."

Untuk memenuhi tuntutan masyarakat dan melaksanakan amanat UUD 1945, oleh karena itu pemerintah mengeluarkan UU No.12 tahun 2006 sebagai landasan yuridis tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. UU No.12 tahun 2006 lebih menjamin HAM dan persamaan di hadapan hukum bagi setiap orang terutama orang-orang asing yang tinggal di Indonesia dan menikah dengan Warga Negara Indonesia serta anak-anak yang berasal dari perkawinan antara Warga Negara Indonesia dengan Warga Negara Asing.

Menurut Gautama (1996: 2-4) menyatakan: "Pentingnya kewarganegaraan dapat dilihat dari dua perspektif yaitu: Dalam hukum Perdata internasional; dikenal adanya asas kewarganegaraan. Menurut asas ini hukum yang berlaku bagi seseorang warga negara mengenai " status, hak-hak dan kewenangannya" tetap melekat padanya di mana pun ia berada. Ini berarti apabila yang bersangkutan merantau ke luar negeri maka hukum yang berlaku baginya tetap hukum nasionalnya.

Dalam hukum publik; hubungan antar negara dengan perseorangan lebih memperjelas status kewarganegaraan seseorang. Seseorang yang berstatus warga negara dengan seseorang berstatus asing membawa konsekuensi yang sangat nyata dan besar dalam kehidupan publik."

Menurut Harefa (2006: 24) menyatakan: "Kewarganegaraan seseorang merupakan satu faktor yang mempengaruhi kewenangan berhak seseorang; misalnya: Pasal 21 ayat (1) UUPA yang memutuskan bahwa hanya Warga Negara Indonesia yang dapat mempunyai hak milik."

Dari kedua pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa kewarganegaraan seseorang merupakan hal yang sangat penting. Karena kewarganegaraan akan menimbulkan hubungan timbal balik antara Warga Negara dengan Negara, yaitu dalam pelaksanaan hak dan kewajiban sebagai seorang Warga Negara. Akan tetapi pada kenyataannya sekarang ini

masih ada juga kendala yang menghambat terwujudnya cita-cita bangsa hak dan kewajiban telah disamakan, tidak jarang sebagian masyarakat keturunan Tionghoa mengabaikan hak dan kewajiban sebagai warga negara Republik Indonesia. Pada dasarnya hanya sebagian kecil masyarakat keturunan Tionghoa yang melaksanakan kewajibannya. Rasa nasionalisme masyarakat keturunan Tionghoa ini sangat kurang terhadap bangsa Indonesia, hal ini dapat di lihat dalam penggunaan bahasa Tionghoa di tempat-tempat umum, misalnya; sekolah.

PEMBAHASAN

Status adalah salah satu unsur hakiki. Sama halnya dengan status kewarganegaraan, status kewarganegaraan menimbulkan hubungan timbal balik antara warga negara dengan negaranya. Hubungan tersebut tampak pada pelaksanaan hak dan kewajiban sebagai Warga Negara pada suatu negara.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2005:1090) "Status adalah keadaan atau kedudukan (orang, badan dan sebagainya) dihubungkannya dengan masyarakat sekitarnya."

Azra (2003:78) menyatakan: "Status kewarganegaraan meliputi; *apatride* yaitu istilah untuk orang-orang yang tidak memiliki status kewarganegaraan dan *bipatride* yaitu istilah untuk orang-orang yang memiliki status kewarganegaraan rangkap atau ganda."

Permasalahan status kewarganegaraan seseorang dalam sebuah negara adalah suatu hal yang sangat hakiki, karena status tersebut menimbulkan hubungan timbal balik antara Warga Negara dengan negaranya. Setiap Warga Negara mempunyai hak dan kewajiban terhadap negaranya. Sebaliknya, negara memiliki kewajiban memberikan perlindungan terhadap Warga Negara.

Menurut UU No. 62 tahun 1958 pasal 1 dikenal ada dua istilah status kewarganegaraan yaitu; kewarganegaraan ganda (*bipatride*) dan tanpa

kewarganegaraan (*apatride*). Hal ini menimbulkan kesulitan seseorang baik berstatus sebagai *bipatride* maupun *apatride* dalam konteks menjadi penduduk pada suatu negara, yaitu pelaksanaan hak dan kewajiban sebagai Warga Negara dan jaminan persamaan dihadapan hukum. Namun setelah adanya UU No.12 tahun 2006 tidak terdapat istilah *bipatride* dan *apatride*, sehingga mempertegas status kewarganegaraan seseorang khususnya dalam hal ini adalah Warga Asing yang tinggal di Indonesia dan anak-anak yang lahir dari perkawinan antara Warga Negara Indonesia Asli dengan Warga Asing.

Menurut Hinkam (2000: 165) menyatakan: Pada dasarnya status kewarganegaraan seseorang memiliki dua aspek yaitu: Aspek hukum yaitu di mana kewarganegaraan merupakan suatu status hukum kewarganegaraan, suatu kompleks hak dan kewajiban, khususnya dibidang hukum publik yang dimiliki oleh warga negara dan yang tidak dimiliki oleh orang asing.

Aspek sosial, di mana kewarganegaraan merupakan keanggotaan disuatu bangsa tertentu, yakni sekumpulan manusia terikat satu dengan yang lainnya karena kesatuan bahasa, kehidupan sosial budaya serta kesadaran nasional.

Status kewarganegaraan secara yuridis di atas oleh peraturan perundang-undangan, menetapkan siapa-siapa yang menjadi Warga Negaranya dan syarat-syarat yang harus dipenuhi. Status kewarganegaraan seseorang menimbulkan hubungan timbal balik antara Warga Negara dengan Negaranya. Hubungan akan berakibat pada pelaksanaan hak dan kewajiban seseorang sebagai Warga Negara. Hak dan kewajiban Warga Negara dijamin oleh UUD 1945.

Menurut Husin (2005: 81) menyatakan: "Dalam negara demokrasi setiap Warga Negara memiliki hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban tersebut

akan terpenuhi dengan jalannya politik dan pemerintahan.”

Manusia dalam kehidupan masyarakat modern di samping melakukan peran sebagai manusia juga berperan sebagai manusia juga berperan sebagai Warga Negara yang mempunyai berbagai macam hak, baik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Warga negara dalam melaksanakan hak tersebut tidak terlepas dari anggota masyarakat politik (*political society*) yaitu negara. Masyarakat politik pada intinya merupakan perkembangan dari masyarakat ilmiah dengan hak-hak alamiahnya. Ketika masyarakat alamiah berkembang menjadi masyarakat politik pada umumnya hak-hak alamiah dikuatkan oleh negara dalam konstitusinya, sehingga hak-hak alamiah atau Hak Asasi Manusia yang memiliki sanksi moral telah diakui sebagai Warga Negara yang memiliki sanksi hukum.

Berikut ini adalah hak-hak Warga Negara yang terdapat dan dijamin dalam UUD 1945 adalah sebagai berikut: Hak atas kedudukan yang sama dalam hukum dan pemerintahan (pasal 27 ayat 1); Hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak (pasal 27 ayat 2); Hak atas kemerdekaan berserikat dan berkumpul (pasal 28); Hak untuk hidup (pasal 28 A); Hak untuk membentuk keluarga (pasal 28B ayat 1); Hak atas kebebasan beragama (pasal 29); Hak atas pendidikan (pasal 31 ayat 1); Hak atas status kewarganegaraan (pasal 28 D ayat 4); Dan sebagainya.

Selain hak, Warga negara juga memiliki kewajiban. Kewajiban Warga negara merupakan aspek dari tanggung jawab negara. Dengan kata lain tanggung jawab negara merupakan pelaksanaan hak (*right*) dan kewajiban (*duty*) sebagai Warga Negara dan bersedia menanggung akibat atas pelaksanaannya tersebut. Ini berarti seorang Warga Negara yang bertanggung jawab akan melaksanakan dan mempertanggung jawabkan hak dan kewajibannya sejalan dengan peraturan yang berlaku.-

Berikut ini adalah kewajiban Warga Negara yang dijamin dalam UUD 1945 adalah sebagai berikut: Kewajiban Warga Negara dalam bidang hukum dan pemerintahan (pasal 27 ayat 1); Kewajiban Warga Negara dalam bidang hukum dan pemerintahan (pasal 27 ayat 1); Kewajiban Warga Negara dalam bidang politik dan HAM (pasal 28 A- J); Kewajiban Warga Negara dalam bidang agama (pasal 29); Kewajiban Warga Negara dalam bidang HANKAM (pasal 30); Kewajiban Warga Negara dalam bidang pendidikan (pasal 31); Kewajiban Warga Negara dalam budaya (pasal 32); Kewajiban Warga Negara dalam bidang ekonomi (pasal 33); Kewajiban Warga Negara dalam bidang sosial (pasal 33).

Dengan demikian hubungan antara hak dan kewajiban adalah segala hak yang dimiliki adalah berasal dari kewajiban yang dilaksanakan dengan baik seseorang dapat menuntut haknya asalkan kewajiannya dilaksanakan.

Kansil (2000: 33) menyatakan: "Undang-undang adalah suatu peraturan negara yang mempunyai kekuatan hukum yang mengikat diadakan dan dipelihara oleh penguasa negara.

Undang-undang dibagi dalam dua bagian yaitu: Undang-Undang dalam arti formal adalah suatu keputusan pemerintah yang memerlukan UU karena cara pembuatannya; Undang-undang dalam arti materil adalah setiap keputusan pemerintah yang menurut isinya mengikat langsung setiap penduduk."

Dari pernyataan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa undang-undang adalah suatu ketetapan.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2005: 720), "Warga negara adalah penduduk suatu negara atau bangsa berdasarkan keturunan atau tempat kelahiran dan sebagainya yang mempunyai kewajiban dan hak penuh sebagai seseorang warga negara itu."

Menurut UUD 1945 pasal 26 ayat (1): "Warga Negara adalah bangsa Indonesia asli dan bangsa lain yang

disahkan oleh undang-undang sebagai warga negara.”

Menurut Hinkam (1999: 74) mengatakan: “Warga Negara adalah anggota dari sebuah komunitas yang membentuk itu sendiri.”

UU No. 12 tahun 2006 pasal 1 ayat (1) menyatakan: “Warga Negara adalah warga suatu negara yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.”

Kansil (2000:216) mengatakan: “Warga Negara adalah mereka yang telah memenuhi syarat tertentu yang ditetapkan oleh peraturan negara yang bersangkutan diperkenankan mempunyai tempat tinggal pokok (domisili) dalam beberapa wilayah negara itu.”

Dari beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa Warga Negara merupakan orang-orang sebagai bagian dari suatu penduduk yang menjadi unsur negara. Hubungan Warga Negara dengan Negara sangat erat sekali sebab syarat berdirinya negara adalah adanya rakyat atau Warga Negara, yang berarti Warga Negara syarat mutlak berdirinya sebuah negara.

Di samping istilah Warga Negara juga dikenal istilah kewarganegaraan. Kewarganegaraan memiliki pengertian yang lebih luas daripada Warga Negara. Menurut UU No. 12 tahun 2006 pasal 1 ayat (2): “Kewarganegaraan adalah segala hal ihwal yang berhubungan dengan warga negara.”

Hinkam (1999:163) menyatakan: “pengertian kewarganegaraan dapat dilihat dari yaitu: perspektif ide kewarganegaraan, kewarganegaraan adalah sebagai konstruksi legal, posisi netralitas, keterlibatan dalam kehidupan komunal, dikaitkan dengan upaya pencegahan terhadap konflik-konflik perbedaan kelas, sebagai upaya pemenuhan diri dan sebagai proses yang berupa dialog dengan tradisi, hukum dan institusi; perspektif prinsip Warga Negara sebagai subjek politik, pengertian kewarganegaraan yang berkait erat dengan sistem politik dan pemerintahan, nilai-

nilai dan visi tentang keutamaan publik serta hubungan dengan sesama anggota masyarakat.”

Dapat disimpulkan bahwa Kewarganegaraan adalah keanggotaan yang menunjukkan hubungan atau ikatan antara Warga Negara dengan warga lain .

Hinkam (1999: 167) menyatakan: “Istilah kewarganegaraan terbagi dua yaitu: Kewarganegaraan dalam arti yuridis dan sosiologis; a. kewarganegaraan dalam arti yuridis ditandai dengan ikatan hukum antara negara dengan Warga Negara. Adanya ikatan hukum menimbulkan akibat hukum tertentu tanda dari adanya ikatan hukum, misalnya; akta kelahiran, surat bukti kewarganegaraan dan lain-lain. b. Kewarganegaraan dalam arti sosiologis, tidak ditandai dengan ikatan emosional, seperti; ikatan perasaan, ikatan keturunan, ikatan nasib, ikatan sejarah dan ikatan tanah air. Dengan kata lain ikatan ini lahir dari penghayatan warga negara yang bersangkutan; 2. Kewarganegaraan dalam arti formil dan materil, Kewarganegaraan dalam arti formil menunjukkan pada tempat kewarganegaraan dalam sistematika, masalah kewarganegaraan berada dalam bentuk hukum publik; Kewarganegaraan dalam arti materil menunjukkan pada akibat dari akibat hukum dari status kewarganegaraan, yaitu adanya hak dan kewajiban Warga Negara.”

Dengan demikian pengertian kewarganegaraan sangat bervariasi, karena banyaknya perspektif yang dapat digunakan untuk memahaminya. Pengertian kewarganegaraan yang mana akan digunakan, sangat dipengaruhi oleh pertimbangan kesuaian konsep itu dengan nilai-nilai kebaikan bersama dan sistem politik yang dianut masyarakat yang bersangkutan.

Warga Negara merupakan anggota sebuah negara yang mempunyai hubungan timbal balik terhadap negaranya. Seorang yang diakui sebagai Warga Negara dalam suatu negara haruslah ditentukan berdasarkan ketentuan yang telah disepakati dalam negara tersebut.

Ketentuan ini menjadi asas atau pedoman untuk menentukan status kewarganegaraan seseorang. Setiap negara mempunyai kebebasan dan kewenangan untuk menentukan asas kewarganegaraan seseorang.

Menurut penjelasan umum UU No.12 tahun 2006 (2006: 28) menyatakan: "terdapat asas-asas yang menentukan kewarganegaraan seseorang; yaitu: Asas keturunan (*ius sanguinis*) adalah asas yang menentukan kewarganegaraan seseorang berdasarkan keturunan, bukan berdasarkan negara tempat kelahiran; Asas kelahiran (*ius soli*) adalah asas yang menentukan kewarganegaraan bagi setiap orang; Asas kewarganegaraan tunggal adalah asas yang menentukan satu kewarganegaraan bagi setiap orang; Asas kewarganegaraan ganda terbatas adalah asas yang menentukan kewarganegaraan ganda bagi anak-anak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam UU No. 12 tahun 2006."

Selain asas tersebut di atas, beberapa asas khusus yang menjadi dasar penyusunan UU No. 12 tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia

Menurut penjelasan umum UU No.12 tahun 2006 (2006: 29) menyatakan: "Asas-asas khusus dalam menentukan status kewarganegaraan seseorang; Yaitu: Asas kepentingan nasional adalah asas yang menentukan bahwa peraturan kewarganegaraan mengutamakan kepentingan nasional Indonesia, yang bertekad mempertahankan kedaulatannya sebagai negara kesatuan yang memiliki cita-cita dan tujuannya sendiri; Asas perlindungan maksimum adalah asas yang menentukan bahwa pemerintah wajib memberikan perlindungan penuh kepada setiap Warga Negara Indonesia dalam keadaan apapun baik di dalam maupun luar negeri; Asas persamaan di dalam hukum dan pemerintahan adalah asas yang menentukan bahwa setiap Warga Negara Indonesia mendapatkan perlakuan yang sama di dalam hukum dan pemerintahan; Asas kebenaran substantif

adalah prosedur pewarganegaraan seseorang tidak hanya bersifat diskriminatif, tetapi juga disertai substansi dan syarat-syarat permohonan yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya; Asas nondiskriminatif adalah asas yang tidak membedakan perlakuan dalam segala hal ihwal yang berhubungan dengan Warga Negara atas dasar suku, ras, agama, golongan dan jenis kelamin dan gender; Asas pengakuan dan penghormatan terhadap HAM adalah asas yang dalam segala hal ihwal yang berhubungan dengan Warga Negara harus menjamin, melindungi dan memuliakan HAM pada umumnya dan hak Warga Negara pada khususnya; Asas keterbukaan adalah asas yang menentukan bahwa dalam segala hal ihwal yang berhubungan dengan Warga Negara harus dilakukan secara terbuka; Asas publisitas adalah asas yang menentukan bahwa seseorang yang memperoleh atau kehilangan kewarganegaraan Republik Indonesia diumumkan dalam berita negara Republik Indonesia agar masyarakat mengetahuinya."

Selain asas juga terdapat adanya unsur-unsur yang menentukan kewarganegaraan yaitu: Menurut Hinkam (2000: 58) menyatakan: "Ada beberapa unsur dalam menentukan kewarganegaraan yaitu: Unsur daerah keturunan (*ius sanguinis*).

Kewarganegaraan dari orang tua yang menurunkan kewarganegaraan seseorang, artinya kalau orang dilahirkan dari orang tua yang berwarga negara Indonesia, ia dengan sendirinya juga Warga Negara Indonesia. Prinsip ini adalah prinsip asli yang telah berlaku sejak dahulu, yang diantaranya terbukti dengan sistem kesukuan, di mana anak dari anggota sesuatu suku dengan sendirinya dianggap sebagai anggota suku tersebut.

Unsur daerah tempat kelahiran (*ius soli*) Daerah tempat seseorang dilahirkan menentukan kewarganegaraan. Misalnya; kalau orang dilahirkan di dalam daerah hukum Indonesia, ia dengan sendirinya menjadi warga negara Indonesia.

Terkecuali anggota-anggota korps diplomatik dan anggota tentara asing yang masih bertugas dalam ikatan dinas.”

Menurut UU No. 12 tahun 2006 menyatakan bahwa:” pewarganegaraan adalah tata cara bagi orang asing untuk memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia melalui permohonan.”

Dalam pewarganegaraan ini ada yang aktif dan ada pula yang pasif. Dalam pewarganegaraan aktif, seseorang dapat menggunakan hak opsi untuk memilih atau mengajukan kehendak menjadi Warga Negara dari suatu negara. Sedangkan dalam kewarganegaraan pasif, seseorang yang tidak mau diwarganegarkan oleh suatu Warga Negara, maka yang bersangkutan dapat menggunakan hak repudiasi, yaitu hak untuk menolak pemberian Warga Negara tersebut.

Menurut Pasal pasal 9 UU No.12 tahun 2006 (2006: 7) menyatakan: ”Adapun permohonan pewarganegaraan, dapat diajukan oleh pemohon jika memenuhi persyaratan sebagai berikut: telah berusia 18 (delapan belas) tahun atau sudah kawin; pada waktu mengajukan permohonan sudah bertempat tinggal di wilayah negara Republik Indonesia paling singkat lima tahun berturut-turut atau paling singkat sepuluh tahun tidak berturut-turut; sehat jasmani dan rohani; dapat berbahasa Indonesia serta mengakui dasar negara Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945; tidak pernah dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara satu tahun atau lebih; jika dengan memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia, tidak menjadi berkewarganegaraan ganda; mempunyai pekerjaan dan atau berpenghasilan tetap; membayar uang pewarganegaraan ke kas negara.”

Status kewarganegaraan masyarakat etnis Tionghoa yang berada Medan adalah Warga negara Indonesia. Dengan alasan bahwa mereka sudah lam tinggal di Idonesia bahkan telah secara turun temurun berdomisili di Indonesia dan

beranggapan bahwa Indonesia adalah negara mereka.

Sebelum adanya UU No. 12 tahun 2006 masyarakat etnis Tionghoa memiliki Surat Bukti Kewraganegaraan Republik Indonesia (SBKRI) yang digunakan untuk menunjukkan atau sebgai bukti bahwa mereka adalah warga negara Indonesia, namun setelah adanya UU No.12 tahun 2006 tidak digunakan lagi SBKRI pada masyarakat. Untuk mendapatkan kewarganegaraan Republik Indonesia sesuai dengan peraturan mengenai tentang tatacara memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia menurut UU No.12 tahun 2006.

Mereka pada umumnya mengetahui tentang undang-undang kewarganegaraan yang baru berlaku saat ini, akan tetapi masih belum mengerti tentang undang-undang yang berlaku saat ini. Kurangnya pengetahuan masyarakat keturunan Tionghoa di Medan tentang undang-undang kewarganegaraan Republik Indonesia yang berlaku saat ini dikarenakan kurangnya sosialisasi UU No.12 tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia oleh pemerintah ataupun oleh orang-orang yang memiliki wewenang untuk mensosialisasikan undang-undang kewarganegaraan yang saat ini berlaku bagi seluruh Warga Negara Indonesia.

Mereka setuju dengan dikeluarkannnya UU No.12 tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. UU No.12 tahun 2006 adalah undang-undang yang mengatur tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, di dalam UU ini mengenal asas non-diskriminatif terhadap keberadaan etnis Tionghoa di Indonesia. UU No.12 tahun 2006 memberikan dampak yang positif bagi etnis Tionghoa yang ada di Indonesia yaitu mengenai hak dan kewajiban sebagai Warga Negara Indonesia.

Mereka pada umumnya beranggapan bahwa UU No.1 2 tahun 2006 telah dapat mengikuti perkembangan zaman. UU No.12 tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia

merupakan undang-undang yang baru disusun, UU ini berbeda dengan undang-undang kewarganegaraan yang sebelumnya. Terdapat beberapa perbedaan antara UU No.12 tahun 2006 dengan undang-undang kewarganegaraan yang sebelumnya. Hal ini tampak pada sifat UU No.12 tahun 2006 yang fleksibel, efektif dan efisien, serta UU ini mengenal asas non-diskriminatif terhadap keberadaan etnis Tionghoa di Indonesia. UU No.12 tahun 2006 memberikan bukti bahwa Indonesia semakin membuka berbagai hal yang positif dari dunia internasional yang membawa pengaruh positif bagi bangsa Indonesia.

Masyarakat etnis Tionghoa di Medan beranggapan bahwa UU No.12 tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia menguntungkan bagi keberadaan etnis Tionghoa di Indonesia. UU No.12 tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia dapat dikatakan menguntungkan bagi etnis Tionghoa, hal ini disebabkan UU ini mengandung asas-asas dan unsur-unsur kewarganegaraan yang berpihak pada keberadaan etnis Tionghoa di Indonesia. Salah satu asas yang paling menguntungkan adalah asas non-diskriminatif.

Masyarakat etnis Tionghoa di Medan merasakan adanya diskriminasi politik pada mereka. Hubungan antara Warga Negara dengan pemerintah, maka dapat dinyatakan sifat hubungan politik antara Warga Negara dengan pemerintah. Seorang Warga Negara adalah seorang individu yang bebas dan merupakan anggota suatu masyarakat politik (negara) yang mempunyai bentuk pemerintahan yang demokratis. Hubungan yang bersifat politik ini tercermin bahwa Warga Negara di samping memiliki tugas untuk memerintah (memilih, mengendalikan atau mengontrol pemerintah atau negara) juga diperintah (dikendalikan atau dikontrol) oleh pemerintah. Bentuk kegiatan politik (peran politik) Warga Negara untuk memperoleh nilai-nilai politik dapat dalam bentuk partisipasi

(mempengaruhi pembuatan kebijakan publik) dan dalam bentuk subjek (terlibat dalam pelaksanaan kebijakan publik).

Masyarakat etnis Tionghoa di Medan merasakan adanya diskriminasi pendidikan sebelum adanya UU No.12 tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Dalam negara demokrasi setiap Warga Negara memiliki hak dan kewajiban tersebut akan terpenuhi dengan baik jika setiap Warga Negara berperan aktif ikut serta menentukan jalannya politik dan pemerintahan. Pentingnya hak dan kewajiban Warga Negara dalam kehidupan bernegara maka jaminan hukum untuk perlindungannya diletakkan sedemikian rupa dengan pengaturan perundang-undangan yang lebih tinggi yaitu konstitusi. Sama halnya dengan pendidikan setiap orang berhak untuk mendapatkan pendidikan tanpa kecuali, hal ini dijamin dengan UUD 1945 pasal 31.

Masyarakat etnis Tionghoa di Medan merasakan adanya diskriminasi sosial terhadap mereka, hal ini terbukti pada jawaban-jawaban responden yang ada pada tabel di atas. Kewarganegaraan adalah salah satu syarat agar orang dalam suatu negara mendapatkan hak dan kewajiban sebagai Warga Negara. Sama halnya dengan kehidupan sosial, kehidupan sosial dijamin dengan peraturan perundang-undangan yaitu pasal 33 UUD 1945. Dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa setiap orang tanpa terkecuali, tanpa mengenal adanya perbedaan warna kulit, ras, etnis, kelamin dan sebagainya berhak untuk mendapatkan kesejahteraan sosial.

Masyarakat etnis Tionghoa di Medan masih merasakan adanya diskriminasi hukum pada kehidupan mereka sebelum adanya UU No.12 tahun 2006 tentang kewarganegaraan Republik Indonesia. Warga Negara adalah seluruh individu yang mempunyai ikatan hukum dengan suatu negara. Sifat dari ikatan hukum adalah timbulnya hubungan antara mereka yang mengikatkan diri yaitu negara dan Warga Negara. Dalam hukum

segala kekuasaan dari alat-alat pemerintahan didasarkan atas hukum, semua orang tanpa terkecuali harus tunduk dan taat kepada hukum, hanya hukumlah yang berkuasa dalam negara.

Warga Negara tidak boleh bertindak sendiri semau-maunya yang bertentangan dengan hukum, hak-hak rakyat dijamin sepenuhnya oleh pemerintah dan negara. Sebaliknya Warga Negara berkewajiban mematuhi seluruh peraturan yang dikeluarkan pemerintah atau negara. Dengan demikian hubungan hukum antara Warga Negara dengan pemerintah atau negara dapat diformulasikan sebagai hubungan hukum yang bersifat menyeimbangkan antara hak dan kewajiban.

Masyarakat etnis Tionghoa di Medan pada umumnya telah melaksanakan UU No.12 tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia sesuai dengan aturan yang berlaku atau yang sebenarnya. UU No.12 tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia adalah undang-undang yang mengatur kewarganegaraan Indonesia, UU ini menunjukkan pembaharuan UU kewarganegaraan yang sebelumnya berlaku bagi seluruh rakyat Indonesia khususnya etnis Tionghoa. UU ini tidak mengenal adanya asas non-diskriminatif. Pelaksanaan UU No.12 tahun 2006 menguntungkan bagi rakyat Indonesia khususnya etnis Tionghoa. Dalam UU ini mencantumkan pasal-pasal yang sesuai dengan harapan dan tuntutan masyarakat Indonesia di alam reformasi yang menghendaki adanya persamaan perlakuan yang sama antara Warga Negara Indonesia Asli dengan Warga Negara Asing yang ada dan tinggal menetap di Indonesia, dalam hal ini khususnya pada etnis Tionghoa.

Masyarakat etnis Tionghoa di Medan pada umumnya beranggapan bahwa mereka setuju sebelum adanya UU No.12 tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia kurang diperhatikan. Setiap Warga Negara mempunyai hak dan kewajiban sebagai Warga Negara. Hak dan kewajiban tersebut sangat penting dalam

hubungan bernegara. Hak dan kewajiban tersebut akan terpenuhi dengan baik jika setiap Warga Negara berperan aktif ikut serta menentukan jalannya politik dan pemerintahan. Hak dan kewajiban Warga Negara dalam kehidupan bernegara maka jaminan hukum untuk perlindungannya, diletakkan sedemikian rupa dengan pengaturan perundang-undangan yang lebih tinggi yaitu konstitusi. Hal ini berbeda dengan apa yang dirasakan oleh etnis Tionghoa di Medan sebelum adanya UU No.12 tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, mereka masih merasa kurang diperhatikan keberadaannya di Indonesia.

Masyarakat etnis Tionghoa di Medan pada dasarnya telah merasakan adanya persamaan hak dan kewajiban dengan Warga Negara Indonesia Asli setelah adanya UU No.12 tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Manusia dalam kehidupan masyarakat modern di samping melakukan peran sebagai manusia juga berperan sebagai Warga Negara yang mempunyai berbagai macam hak, baik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Kekuasaan adalah alat untuk berbuat atau menuntut karena telah ditentukan oleh aturan (UU). Kita bisa menuntut apa yang menjadi hak kita apabila hak tersebut telah diatur dalam UU, maka kita tidak bisa menuntutnya secara hukum, tetapi dalam hal ini jarang sekali kita temukan, karena apa yang menjadi hak setiap Warga Negara, negara sudah mengaturnya sedemikian rupa di dalam UU atau peraturan yang ada (tetapi tidak menutup kemungkinan hal tersebut juga bisa terjadi).

Kewajiban Warga Negara merupakan aspek dari tanggung jawab negara. Dengan kata lain tanggung jawab negara merupakan pelaksanaan hak (*right*) dan kewajiban (*duty*) sebagai Warga Negara dan bersedia menanggung akibat atas pelaksanaannya. Seorang Warga Negara yang bertanggung jawab akan melaksanakan dan

mempertanggungjawabkan hak dan kewajibannya sejalan dengan peraturan yang berlaku. Pengembangan tanggung jawab Warga Negara tidak hanya akan mengurangi perbuatan melanggar hukum akan tetapi juga akan mengurangi perbuatan melanggar hukum akan tetapi juga menumbuhkan kembangkan demokrasi dan kepentingan nasional. Dalam UUD 1945 memuat kewajiban-kewajiban Warga Negara adalah merupakan sesuatu yang harus dilakukan karena ditentukan oleh UU.

Masyarakat etnis Tionghoa di Medan pada umumnya sudah merasakan pengaruh berlakunya UU No.12 tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia pada kehidupan mereka. UU No.12 tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia sudah dikatakan secara signifikan memberikan pengaruh kepada kehidupan etnis Tionghoa, di mana pengaruh yang diberikan adalah pengaruh yang positif. Pengaruh positif dalam artian bahwa kehidupan secara signifikan, hal ini dapat dilihat dalam pasal-pasal yang terdapat dalam UU No.12 tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, UU ini disusun berdasarkan asas-asas dan unsur-unsur kewarganegaraan yang memihak kepada masyarakat khususnya kepada etnis Tionghoa. Adanya asas dan unsur yang memihak tersebut menimbulkan jaminan bahwa diskriminasi terhadap etnis Tionghoa tidak akan ada lagi di Indonesia.

Masyarakat etnis Tionghoa di Medan pada dasarnya merasakan persamaan jaminan di hadapan hukum setelah adanya UU No.12 tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia.

Peran Warga Negara di bidang hukum, dapat dipahami dari ketentuan pasal 27 ayat (1) yang berbunyi: "Segala Warga Negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya"

Dari pasal ini ada dua hal yang penting: Jaminan hak Warga Negara yang berupa persamaan kedudukan di hadapan hukum dan pemerintahan; Kewajiban yang sama bagi setiap Warga Negara untuk menjunjung atau memahami atau mematuhi hukum dan pemerintahan; Persamaan di hadapan hukum mengharuskan setiap Warga Negara diperlakukan adil oleh setiap aparat penegak hukum (polisi, jaksa, hakim) dan pemerintah. Persamaan kedudukan di hadapan hukum, menjadi sesuatu yang sangat penting karena hakekat dan tujuan hukum adalah untuk menegakkan keadilan, ketertiban dan kebenaran yang merupakan nilai-nilai moral yang menyangkut harkat dan martabat manusia. Dengan demikian hukum dapat dinyatakan sebagai upaya untuk memformulasikan Hak Asasi Manusia (HAM), bukan untuk merusak apalagi mematinkannya.

Masyarakat etnis Tionghoa di Medan pada umumnya merasakan adanya jaminan HAM terhadap mereka setelah adanya UU No.12 tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Hak Asasi Manusia (HAM) adalah hak dasar yang dimiliki oleh manusia yang melekat pada dirinya mulai dari dalam kandungan sampai dengan pada akhir hidup manusia. HAM diatur dalam UUD 1945 yang memuat hak-hak Warga Negara, istilah HAM secara eksplisit terdapat dalam titel Bab X A tentang HAM yang meliputi pasal 28 A sampai dengan 28 J.

Masyarakat etnis Tionghoa di Medan ada yang mengetahui perbedaan dan masih ada yang tidak mengetahui perbedaan antara UU No.12 tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia dengan UU kewarganegaraan yang sebelumnya. UU No.12 tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia merupakan karya monumental bagi bangsa dan negara Indonesia, sebuah tatanan baru yang mengubah paradigma dan perilaku segenap Warga Negara. Selain itu, UU ini sangat revolusioner karena mengubah sejumlah peraturan

kolonial dan menyesuaikannya dengan sejumlah konvensi internasional terutama mengenai perempuan dan anak. Ada perbedaan yang cukup signifikan antara UU No.12 tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia dengan UU kewarganegaraan yang sebelumnya, hal ini tampak pada adanya asas non-diskriminatif, lebih menjamin HAM dan sebagainya yang memberikan dampak positif bagi kehidupan etnis Tionghoa.

Masyarakat etnis Tionghoa di Medan pada umumnya telah mengetahui tentang asas kewarganegaraan yang berlaku berdasarkan UU No.12 tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Membicarakan status kewarganegaraan seseorang dalam sebuah negara maka akan dibahas beberapa persoalan yang berkenaan dengan seseorang yang dinyatakan sebagai Warga Negara dalam sebuah negara. Untuk memenuhi tuntutan masyarakat dan melaksanakan amanat UUD 1945, maka UU No.12 tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia memperhatikan asas-asas kewarganegaraan umum atau universal, asas *ius soli*, asas *ius sanguinis*, asas kewarganegaraan campuran dan asas kewarganegaraan ganda.

UU No.12 tahun 2006 pada dasarnya tidak mengenal adanya kewarganegaraan ganda ataupun tanpa kewarganegaraan. Kewarganegaraan ganda yang diberikan kepada anak dalam hal ini adalah suatu pengecualian. Kewarganegaraan menimbulkan hubungan antara Warga Negara dengan Negara yaitu dalam pelaksanaan hak dan kewajiban sebagai seorang Warga Negara. Hak dan kewajiban tersebut harus dipenuhi oleh negara, bahkan hak dan kewajiban tersebut dijamin oleh UU.

Masyarakat etnis Tionghoa di Medan masih banyak yang belum menerapkan UU No.12 tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia dalam kehidupan mereka sehari-hari. Pelaksanaan UU No.12 tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia,

menjadi tantangan bagi pemerintahan atau orang-orang yang berwenang untuk melakukan sosialisasi terhadap UU No.12 tahun 2006 kepada seluruh etnis Tionghoa baik yang di Lingkungan VII Kelurahan Lalang Kecamatan Medan Sunggal Kota Medan maupun bagi seluruh etnis Tionghoa yang ada di Indonesia.

Masyarakat etnis Tionghoa di Medan masih belum dapat memahami UU No. 12 tahun 2006 tentang kewarganegaraan Republik Indonesia. Pemahaman terhadap UU No.12 tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia sangat dibutuhkan untuk mengetahui aturan-aturan yang digunakan oleh bangsa Indonesia sebagai aturan tentang kewarganegaraan yang baru. Hal ini diperlukan agar masyarakat etnis Tionghoa tahu tentang bagaimana hak dan kewajiban sebagai Warga Negara.

SIMPULAN

Untuk mengetahui status kewarganegaraan etnis Tionghoa setelah adanya UU No.12 tahun 2006. Diperlukan pemahaman masyarakat keturunan Tionghoa tentang UU No.12 tahun 2006 agar dapat melaksanakan hak dan kewajiban sebagai Warga Negara Indonesia dan dapat meningkatkan rasa nasionalisme terhadap bangsa Indonesia. Kondisi seperti ini harus dirubah seiring dengan kemajuan zaman, diharapkan setelah adanya UU No.12 tahun 2006 ini, masyarakat keturunan Tionghoa memiliki pemahaman akan adanya hak dan kewajiban sebagai Warga Negara Indonesia serta dapat merasakan persamaan kedudukan di hadapan hukum. Adanya UU No.12 tahun 2006 semakin menjamin persamaan kedudukan dihadapan hukum, di mana dalam pasal 27 ayat (1) sebagai dasar untuk Negara Republik Indonesia dalam menjamin setiap individu mempunyai kedudukan yang menyangkut dalam hak dan kewajiban adalah sama tanpa memandang pada kedudukan, etnis, ras dan sebagainya. Oleh karena itu diperlukan adanya pemahaman mengenai UU No.12

tahun 2006 kepada seluruh warga negara Republik Indonesia, khususnya kepada Warga Negara etnis atau Warga Negara keturunan Tionghoa. Sehingga masyarakat, khususnya etnis Tionghoa tidak mengalami kekaburan terhadap adanya UU tersebut.

Masyarakat etnis Tionghoa yang ada Medan memiliki status kewarganegaraan etnis Tionghoa adalah status kewarganegaraan Indonesia. Pelaksanaan UU No.12 tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku, meskipun masih ada yang belum dapat melaksanakannya dalam kehidupan mereka. Mereka telah lama tinggal dan menetap di Indonesia, bahkan telah secara turun temurun tinggal menetap di Indonesia dan dinyatakan sebagai Warga Negara Indonesia berdasarkan undang-undang, hal ini semakin dipertegas dengan lahirnya UU No.12 tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Azra, A.2000. *Pendidikan Kewargaan*, Jakarta: Prenada Media.
- Arikunto, S. 2002. *Prosedur Penelitian*, Jakarta: PT. Rineka Cipta
- FIS UNIMED. 2006, *Pedoman Penulisan Skripsi*, Medan
- Gautama, S. 1996. *Hukum Kewarganegaraan*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka.
- Harefa, A. 2006. *Bahan Kuliah Hukum Perdata*, FIS UNIMED.
- Hinkam, M, AS.1999. *Politik Kewarganegaraan*, Jakarta: Erlangga.
- Husin, S, 2006. *Bahan Kuliah Kewarganegaraan*, FIS UNIMED
- Kansil, CST.2000. *Hukum Tata Negara Republik Indonesia*, Jakarta: PT. Asdi Mahasatya.
- _____.2000. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia jilid I*, Jakarta: Balai Pustaka.
- _____.2002. *Hukum Kewarganegaraan Republik Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Koenjtaraningrat.1999. *Metode Penelitian Masyarakat*, Jakarta: Gramedia
- Nasir. 1998. *Metode Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Prinst, D.2001. *Sosialisasi dan Diseminasi Penegakan HAM*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Ritonga, dkk. 2003. *Kedudukan dan Lingkungan Hidup*, Jakarta: Fakultas Ekonomi Indonesia
- Sanusi, L. N. 2006. *Undang-Undang Republik Indonesia No.12 tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia*, Jakarta: PT. Kawan Pustaka
- Tutik, Titik T & Trianto. 2007. *Falsafah Negara dan Pendidikan Kewarganegaraan*, Jakarta: Prestasi Pustaka.